

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan menambah amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan *thalak satu bain sughro* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat akibat perceraian:
 - 3.1. *Mut'ah*, berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Menetapkan menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas:
 - 1). (Anak1), laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juni 1998;
 - 2). (Anak2), laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus 2004;
 - 3). (Anak3), perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 November 2008, hingga masing-masing diantara ketiga orang tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi ketiga orang anak sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat), minimal masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);